

Determinants Of Taxpayer Compliance In Paying Property Tax In Palembang City

Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB Di Kota Palembang

Ima Melati ¹⁾; Nurkardina Novalia ²⁾; Emilda ³⁾

^{1,2,3)} Universitas PGRI, Palembang, Indonesia

Email: ¹⁾ imamelati843@gmail.com ;²⁾ novalia05@univpgri-palembang.ac.id ;³⁾ emilzahra@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [02 Juli 2025]

Revised [04 Agustus 2025]

Accepted [06 Agustus 2025]

KEYWORDS

Tax; Knowledge, Sanctions, Awareness, Compliance, Taxpayers.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak dari kualitas pengetahuan perpajakan, penerapan sanksi pajak, serta tingkat kesadaran individu terhadap kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban melunasi kewajiban atas objek pajak tanah dan bangunan di wilayah Kota Palembang. Fokus responden dalam studi ini adalah para wajib pajak yang berdomisili di Kecamatan Seberang Ulu I, yang secara keseluruhan berjumlah 1.370 orang. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan pemilihan responden dilakukan menggunakan teknik acak tanpa stratifikasi, yang menghasilkan 93 partisipan. Teknik analisis yang digunakan meliputi analisis deskriptif kuantitatif serta uji regresi linier berganda. Dalam studi ini, variabel bebas terdiri dari pemahaman perpajakan, sanksi atas pelanggaran pajak, serta kesadaran fiskal, sementara tingkat kepatuhan dalam membayar pajak berperan sebagai variabel terikat. Pengujian secara parsial mengindikasikan bahwa baik tingkat literasi perpajakan maupun kesadaran membayar pajak tidak memiliki hubungan yang kuat dengan perilaku kepatuhan. Meskipun begitu, dalam analisis gabungan, ketiga variabel tersebut secara kolektif memberikan pengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan fiskal. Diharapkan hasil kajian ini dapat digunakan sebagai acuan atau referensi oleh instansi pemerintahan dalam meningkatkan kualitas layanan perpajakan guna membangun kepuasan dan kepercayaan wajib pajak, khususnya di Kota Palembang.

ABSTRACT

The main objective of this study is to evaluate the impact of the quality of tax knowledge, the application of tax sanctions, and the level of individual awareness on public compliance in fulfilling their obligations to pay taxes on land and buildings in the city of Palembang. The focus of the respondents in this study is taxpayers residing in Seberang Ulu I District, totaling 1,370 people. The sample size was determined using the Slovin formula, with respondents selected using random sampling without stratification, resulting in 93 participants. The analytical techniques used include quantitative descriptive analysis and multiple linear regression testing. In this study, the independent variables consist of tax literacy, penalties for tax violations, and fiscal awareness, while the level of compliance in paying taxes serves as the dependent variable. Partial testing indicates that neither tax literacy nor tax awareness has a strong relationship with compliance behavior. However, in the combined analysis, the three variables collectively had a significant influence on fiscal compliance behavior. It is hoped that the results of this study can be used as a reference by government agencies in improving the quality of tax services to build taxpayer satisfaction and trust, particularly in the city of Palembang.

PENDAHULUAN

Dalam upaya menjalankan program pembangunan, otoritas pemerintahan di Indonesia, tentu membutuhkan sumber pendanaan. Salah satu asal pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembiayaan pembangunan berasal dari pajak, yang dianggap sebagai tulang punggung proses pembangunan. Oleh karena itu, untuk mendukung pendanaan ini, diperlukan partisipasi aktif masyarakat sebagai wajib pajak (WP) untuk ikut memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak, sehingga segala aktivitas pembangunan dapat berjalan lancar. Salah satu kontribusi finansial yang harus disetor oleh warga negara kepada pemerintah adalah pungutan atas kepemilikan lahan dan bangunan, yang dikenal sebagai Pajak atas Tanah dan Properti (PBB). PBB berperan sebagai salah satu instrumen penerimaan fiskal pemerintah yang signifikan, dialokasikan untuk membiayai berbagai sektor pembangunan dan pelayanan publik. Regulasi yang mengatur kewajiban penduduk dalam melaksanakan pembayaran pajak properti di Indonesia pertama kali ditetapkan melalui UU No. 12 Tahun 1985, yang kemudian disempurnakan melalui revisi pada UU No. 12 Tahun 1994.

Fenomena ini semakin diperparah dengan adanya ketidakpastian dalam implementasi kebijakan, misalnya dalam hal penilaian nilai objek pajak yang sering kali dianggap tidak akurat atau tidak transparan, serta minimnya pemahaman dari masyarakat terkait pentingnya pembayaran PBB untuk pembangunan daerah. Tidak sedikit masyarakat pembayar pajak yang berpendapat bahwa hasil dari

pembayar pajak belum terlihat secara nyata dalam kehidupan mereka, sehingga mereka cenderung tidak untuk membayar PBB tepat waktu. Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa jumlah wajib Retribusi properti yang berada di bawah pengelolaan Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang selama tahun 2020 sampai 2022 berjumlah 13.279 wajib pajak dengan variasi tagihan pajak PBB yang bervariasi. Namun berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa tingkat kepatuhan membayar PBB mengalami tidak ketidastabilan. Berikut ini data target dan realisasi beserta data Retribusi properti yang berada di bawah pengelolaan Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang selama 2020 sampai 2022.

Tabel 1. Data Target dan Realisasi PBB pada BAPENDA Kota Palembang Tahun 2020–2022

Tahun	Target (Rp)	Realisasi Penerimaan PBB (Rp)	Presentasi Pencapaian (%)
2020	1.958.250.488	527.505.160	27
2021	1.771.094.031	675.999.128	38
2022	1.875.678.467	1.502.858.343	80

Sumber : BAPENDA, 2025

Tabel 2. Tingkat Kepatuhan Wajib PBB Pada Kecamatan Seberang Ulu I di BAPENDA Kota Palembang Tahun 2020 – 2022

Tahun	Target Wajib Pajak (Org)	Realisasi Wajib Pajak (Org)	Presentase Pencapaian (%)
2020	10.282	1.370	13
2021	10.229	2.161	21
2022	10.300	9.748	95

Sumber : BAPENDA, 2025

Pada tahun 2020, 2021, dan 2022, target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Palembang tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, meskipun mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Fluktuasi ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kota Palembang. Data mengenai target dan realisasi menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan jumlah wajib pajak, kepatuhan dalam membayar PBB tetap rendah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pungutan fiskal merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh individu atau badan hukum secara sah kepada negara tanpa imbalan langsung, yang hasilnya digunakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2019), wajib pajak adalah pihak yang secara hukum diberi mandat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini juga mencakup pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk memotong atau memungut pajak, yang dikenal sebagai pelaku kewajiban pajak. Sesuai dengan Ketetapan Pemerintah Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 Pasal 1 tentang pungutan wilayah dan kontribusi lokal, PBB dikenakan atas kepemilikan, pemanfaatan, atau pengelolaan tanah dan/atau bangunan, baik oleh individu maupun lembaga. Mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 554/KMK.04/2020, kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan mencerminkan sikap patuh individu atau badan dalam melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan hukum dan ketentuan administratif yang berlaku.

Pemahaman terhadap sistem kontribusi keuangan kepada negara dapat diartikan sebagai tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan-peraturan perpajakan (Haniindita dan Retnani, 2019:3). Sementara itu, sanksi perpajakan berfungsi sebagai bentuk hukuman sekaligus jaminan kepatuhan terhadap peraturan pajak, serta sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2018:62). Tingkat kepedulian wajib pajak mencerminkan sejauh mana seseorang memahami arti dan manfaat pajak serta menunjukkan sejauh mana kepatuhannya dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan hukum (Rahayu, 2017:191). Dalam studi ini, dianalisis interaksi antara pemahaman terhadap sistem perpajakan (X1), kebijakan sanksi terhadap pelanggaran pajak (X2), dan kesadaran fiskal warga negara (X3), terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Diharapkan ketiga variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

LANDASAN TEORI

Pemahaman terhadap Sistem Perpajakan

Pemahaman terhadap sistem perpajakan merujuk pada sejauh mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan mengerti aturan, prosedur, serta mekanisme perpajakan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat pemahaman seseorang terhadap sistem perpajakan, maka diharapkan semakin besar pula kesadarannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Hanindita dan Retnani (2019) menyatakan bahwa pemahaman sistem pajak mencerminkan sejauh mana individu mengenal hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, termasuk jenis pajak, tarif, dan waktu pembayaran. Pemahaman yang baik akan mengurangi potensi kesalahan administrasi serta meningkatkan kepatuhan pajak.

Kebijakan Sanksi terhadap Pelanggaran Pajak

Kebijakan sanksi pajak merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk menegakkan kepatuhan perpajakan melalui pemberian hukuman atas pelanggaran kewajiban perpajakan. Menurut Mardiasmo (2018:62), sanksi perpajakan memiliki dua fungsi utama: sebagai alat penegakan hukum dan sebagai alat preventif agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran. Adanya ancaman sanksi berupa denda, bunga, atau bahkan pidana dapat meningkatkan kepatuhan karena wajib pajak akan berpikir ulang sebelum melakukan pelanggaran. Efektivitas sanksi sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap konsekuensi yang ditimbulkan.

Kesadaran Fiskal Warga Negara

Kesadaran fiskal menggambarkan tingkat kepedulian dan tanggung jawab warga negara terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Rahayu (2017:191) menjelaskan bahwa kesadaran fiskal mencerminkan sejauh mana individu memahami makna dan manfaat dari kontribusi pajak serta bersedia memenuhi kewajiban tersebut tanpa paksaan. Kesadaran yang tinggi akan menumbuhkan rasa tanggung jawab moral dan sosial untuk membayar pajak secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Dengan demikian, kesadaran fiskal menjadi faktor penting dalam mendorong tingkat kepatuhan perpajakan secara sukarela.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara sukarela memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 554/KMK.04/2020 menyatakan bahwa kepatuhan pajak mencakup ketaatan dalam mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak tepat waktu dan sesuai ketentuan. Tingkat kepatuhan ini dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk pemahaman terhadap sistem pajak, sanksi yang diterapkan, dan kesadaran fiskal wajib pajak. Kepatuhan yang tinggi sangat penting bagi keberlangsungan penerimaan negara dalam mendukung pembangunan nasional.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang dipilih sebagai lokasi observasi karena merupakan instansi yang bertanggung jawab langsung atas pengelolaan dan pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah Kota Palembang. Lokasi instansi ini berada di Jalan Merdeka No. 21, Kelurahan 19 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30113. Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, terhitung sejak tanggal 22 Januari 2025 hingga 22 April 2025. Setelah tahapan observasi dan persiapan selesai, penyebaran kuesioner dilakukan pada tanggal 28 April hingga 7 Mei 2025, dengan lokasi penyebaran di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Pemilihan wilayah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kecamatan Seberang Ulu I merupakan salah satu kawasan dengan populasi wajib pajak yang cukup tinggi namun menghadapi tantangan dalam aspek kepatuhan. Populasi penelitian ini berjumlah 1.370 individu wajib pajak PBB yang berdomicili di wilayah tersebut. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah metode acak sederhana (simple random sampling), di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi responden. Data yang dikumpulkan merupakan data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui observasi lapangan dan penyebaran formulir pertanyaan atau kuesioner kepada responden terpilih. Dalam analisis data, digunakan beberapa teknik statistik, seperti analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data, uji normalitas untuk menguji distribusi data, uji multikolinearitas guna mendeteksi korelasi tinggi antar variabel independen, uji heteroskedastisitas untuk memastikan kesamaan varian residual, serta analisis regresi linear berganda untuk melihat sejauh mana variabel-

variabel independen berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap variabel dependen, yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak. Melalui pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dengan memanfaatkan data langsung dari Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang, studi ini memakai metode kuantitatif dan diolah menggunakan analisis statistik deskriptif.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Variabel

Variabel	Mean	Standar Deviasi
Pengetahuan Perpajakan	12,76	1,417
Sanksi Pajak	17,01	1,632
Kesadaran Wajib Pajak	13,05	1,192
Kepatuhan Wajib Pajak	17,02	1,444

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, diketahui bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 12,76 dengan standar deviasi 1,417. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, tingkat pengetahuan responden terhadap sistem perpajakan berada pada kategori cukup baik, dengan variasi atau penyebaran jawaban responden yang relatif rendah. Variabel Sanksi Pajak menunjukkan nilai rata-rata sebesar 17,01 dan standar deviasi 1,632, yang mengindikasikan bahwa persepsi responden terhadap keberadaan dan efektivitas sanksi pajak tergolong tinggi, meskipun terdapat sedikit variasi dalam tanggapan mereka. Selanjutnya, variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai mean sebesar 13,05 dengan standar deviasi 1,192, yang mencerminkan bahwa kesadaran responden dalam memahami pentingnya kewajiban pajak berada pada tingkat cukup baik dan konsisten antar individu. Terakhir, variabel Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan nilai rata-rata sebesar 17,02 dengan standar deviasi 1,444, yang menandakan bahwa tingkat kepatuhan responden terhadap kewajiban perpajakan secara umum tinggi dan tidak menunjukkan penyimpangan yang besar di antara responden. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel berada pada kecenderungan nilai yang positif dengan variasi data yang cukup stabil, sehingga dapat disimpulkan bahwa responden memiliki pemahaman, kesadaran, dan sikap kepatuhan yang relatif baik terhadap kewajiban perpajakan.

Analisis Regresi Linier Berganda

Model pengolahan data numerik ini bertujuan mengevaluasi kontribusi sejumlah parameter bebas terhadap satu indikator hasil yang diamati. Rekapitulasi temuan dari analisis regresi linier ganda tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4. Hasil Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	4,517	1,468	
	X1	,106	,102	,104
	X2	,515	,073	,582
	X3	,183	,118	,151

Sumber: Hasil penelitian, data diolah, 2025

Hasil pengolahan data menggunakan model regresi berganda memperlihatkan keterkaitan antara wawasan mengenai sistem pungutan negara, pemberlakuan hukuman administratif, serta sikap tanggung jawab individu terhadap pemenuhan kewajiban finansial kepada negara. Dengan demikian, memberikan gambaran bahwa ketiga unsur tersebut memiliki peran dalam membentuk perilaku ketaatan individu terhadap aturan yang berlaku:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Dimana :

Y = Variabel kepatuhan wajib pajak

a = Y bila X1, X2 dan X3 = 0

b1 b2 b3 = Koefisien variabel X1 X2 X3

X1 = Variabel pengetahuan perpajakan

X2 = Variabel sanksi pajak

X3 = Variabel kesadaran wajib pajak

Berdasarkan tabel diatas diperoleh rumus regresi, yaitu sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = 4.517 + 0.106X_1 + 0.515X_2 + 0.183X_3$$

Berdasarkan hasil perhitungan model regresi, dapat diinterpretasikan bahwa angka konstanta sebesar 4,517 mencerminkan bahwa ketika seluruh faktor bebas, seperti wawasan individu mengenai aturan perpajakan (X1), penegakan konsekuensi hukum fiskal (X2), dan tingkat pemahaman masyarakat atas kewajiban pajak (X3) berada dalam kondisi tidak aktif atau bernilai nol, maka tingkat ketaatan masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakan pada instansi pendapatan daerah Kota Palembang tetap berada pada nilai sebesar 4,517.

Angka koefisien untuk variabel tingkat wawasan perpajakan (X1) sebesar 0,106 mengartikan bahwa apabila terjadi peningkatan satu unit pada pemahaman perpajakan, maka akan memberikan kontribusi terhadap naiknya variabel tingkat ketaatan dalam membayar pajak (Y) sebesar 0,106, selama variabel bebas lainnya dalam model tetap tidak mengalami perubahan. Angka koefisien untuk variabel tindakan penalti pajak (X2) sebesar 0,515 menggambarkan bahwa apabila terdapat peningkatan sebesar satu satuan pada pelaksanaan hukuman perpajakan, Implikasinya adalah adanya kenaikan pada variabel Y sebesar 0,515, selama seluruh variabel independen lainnya dijaga tetap dalam keadaan tidak berubah. Angka koefisien sebesar 0,183 yang diperoleh dari variabel tingkat kesadaran pembayar pajak (X3) mengisyaratkan bahwa apabila terdapat peningkatan kesadaran sebesar 1%, maka variabel yang mewakili tingkat kepatuhan dalam membayar pajak (Y) akan mengalami pertambahan sebesar 0,183%, dengan syarat bahwa seluruh variabel bebas lainnya berada dalam kondisi stabil dan tidak mengalami perubahan

Uji Parsial (Uji t)

Analisis perbandingan antara nilai t empiris dan t kritis dengan tingkat probabilitas 0,05. Untuk variabel pemahaman tentang perpajakan, angka t empiris sebesar 1,040 berada di bawah nilai t kritis 1,661, dengan nilai signifikansi 0,301 yang tidak lolos ambang batas 0,05 dalam uji statistik, menunjukkan bahwa hipotesis nol tetap diterima, sementara hipotesis alternatif ditolak. Pada variabel hukuman perpajakan, nilai t empiris sebesar 7,102 melampaui nilai t kritis dan menghasilkan tingkat kesalahan 0,000 yang berada di bawah standar pengujian 0,05, yang mengindikasikan penolakan terhadap H_0 dan penerimaan terhadap H_1 . Sedangkan untuk variabel kesadaran perpajakan, nilai t empiris sebesar 1,560 berada di bawah batas t kritis, serta signifikansi 0,122 melebihi 0,05, yang berarti hipotesis nol valid dan hipotesis alternatif tidak terbukti.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 5. Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	93,512	3	31,171	28,180	,000 ^b
	Residual	98,445	89	1,106		
	Total	191,957	92			

Sumber: Hasil penelitian, data diolah, 2025

Pengujian menggunakan statistik F pada penelitian ini dijelaskan melalui penggunaan Tabel F sebagai acuan, di mana simbol N mengindikasikan jumlah keseluruhan data observasi, sedangkan k merepresentasikan total variabel yang dianalisis. Dalam konteks ini, data mencakup 93 sampel dan melibatkan 4 variabel bebas. Maka, derajat kebebasan pertama (df1) diperoleh dari hasil pengurangan jumlah variabel dengan satu ($4 - 1 = 3$), dan derajat kebebasan kedua (df2) dihitung dengan mengurangi jumlah sampel dengan empat ($93 - 4 = 89$). Berdasarkan nilai-nilai tersebut, maka diperoleh batas nilai F kritis dari tabel sebesar 2,707. Mengacu pada data yang tersaji sebelumnya, analisis F dapat dievaluasi dengan membandingkannya terhadap tingkat probabilitas 0,05, di mana angka signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 berada di bawah nilai ambang tersebut. Di samping itu, perbandingan antara nilai F hasil perhitungan dengan F kritis, yakni 28,180 lebih besar dari 2,707, mengindikasikan bahwa hipotesis nol tidak diterima dan hipotesis alternatif dinyatakan valid. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa variabel pemahaman tentang perpajakan (X1), penerapan hukuman perpajakan (X2), dan kesadaran individu sebagai pembayar pajak (X3), secara bersamaan memiliki

keterkaitan dan memberikan kontribusi terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakan (Y) di wilayah pelayanan Kantor Pajak Daerah Kota Palembang.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Evaluasi terhadap koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar persentase perubahan pada variabel hasil (Y) yang dapat dijelaskan oleh keberadaan variabel-variabel penjelas (X) dalam struktur model yang digunakan. Apabila nilai R² mendekati nol, maka kemampuan model dalam menggambarkan hubungan antarvariabel tergolong lemah. Namun, jika nilainya mendekati satu, maka model memiliki kekuatan yang tinggi dalam menjelaskan pergeseran yang terjadi pada variabel Y. Hasil penghitungan nilai determinasi tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,698 ^a	,487	,470	1,052	1,454

Sumber : Hasil penelitian, data diolah, 2025

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Temuan dari uji statistik secara individual (uji t) memperlihatkan bahwa nilai t observasi sebesar 1,040 berada di bawah nilai t kritis sebesar 1,986, sementara nilai probabilitas sebesar 0,301 melebihi tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini mengindikasikan bahwa dugaan awal mengenai adanya pengaruh antara pemahaman pajak dan tingkat kepatuhan fiskal tidak terbukti. Oleh karena itu, pernyataan hipotesis pertama dinyatakan tidak diterima, yang berarti bahwa wawasan perpajakan tidak memberikan dampak nyata terhadap perilaku patuh wajib pajak. Sementara itu, hasil dari jawaban kuisioner yang banyak disukai oleh responden pada variabel pengetahuan pajak (X1) adalah pertanyaan pada nomor 3 dengan isi pertanyaan tentang saya mengetahui tenggat waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya. Ini berarti menunjukkan responden yang berada di Kecamatan Seberang Ulu I paham kapan waktu terakhir untuk melakukan pembayaran PBB agar tidak terkena denda atau sanksi.

Situasi ini terjadi karena individu yang memiliki kewajiban membayar pajak cenderung tetap melakukan pelunasan tanggungan pajaknya, meskipun mereka tidak sepenuhnya memahami tata cara perhitungan pajak tersebut, sebab nilai pajak yang harus dibayarkan telah tertera pada dokumen resmi berupa SPPT yang dikeluarkan oleh pihak pemungut. Hasil ini diperkuat oleh studi dari Krisdayanti, Gunarianto, dan Wahyudi (2022) yang mengindikasikan bahwa wawasan mengenai sistem perpajakan tidak berperan secara signifikan dalam membentuk kepatuhan individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun demikian, temuan ini berlawanan dengan hasil riset Herlyastuti (2018) yang mengungkapkan terjalin keterkaitan yang seimbang antara wawasan mengenai aspek perpajakan dan konsistensi individu dalam menjalankan kewajiban fiskal sesuai peraturan yang berlaku..

Pengaruh Sanksi Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil pengujian terhadap signifikansi individual menggunakan uji t menunjukkan bahwa nilai t empiris sebesar 7,102 lebih tinggi dibandingkan batas t referensi sebesar 1,986. Selain itu, nilai probabilitas sebesar 0,000 berada di bawah batas toleransi signifikansi 5%, yang mengindikasikan adanya pengaruh yang signifikan secara statistik. Fakta ini memberikan bukti bahwa adanya hukuman atau penalti perpajakan memiliki konsekuensi terhadap perilaku kepatuhan dari pihak wajib pajak. Oleh karena itu, pernyataan dalam hipotesis kedua dianggap valid dan diterima karena menunjukkan adanya pengaruh nyata dari sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. Di sisi lain, tanggapan terbanyak dari responden terhadap instrumen pada indikator sanksi perpajakan (X2) terdapat pada butir nomor 4, yang menyatakan bahwa adanya penalti perpajakan mendorong individu untuk lebih tertib dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Artinya, sebagian besar masyarakat di wilayah Kecamatan Seberang Ulu I cenderung menunjukkan kepatuhan yang lebih tinggi dalam memenuhi kewajiban pajaknya karena adanya kekhawatiran akan risiko hukuman, seperti denda, akumulasi bunga, atau langkah hukum apabila terjadi keterlambatan atau kelalaian pembayaran sesuai regulasi yang ditetapkan. Temuan tersebut merefleksikan bahwa penegakan hukuman di bidang perpajakan yang semakin ketat berhubungan erat dengan meningkatnya kepatuhan individu dalam memenuhi tanggung jawab pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Temuan ini selaras dengan riset yang dilakukan oleh Ningsih, Cipta, dan Ulyah (2022), yang mengindikasikan bahwa pemberlakuan penalti dalam sistem

perpajakan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kepatuhan individu terhadap kewajiban pajak. Meskipun demikian, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil kajian dari Andana, Den, dan Burhan (2022), yang menyatakan bahwa pemberlakuan hukuman dalam perpajakan tidak memiliki keterkaitan yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan fiskal para wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Melalui analisis uji t secara parsial, diketahui bahwa hasil perhitungan menunjukkan nilai t sebesar 1,560, yang nilainya berada di bawah t tabel sebesar 1,986. Selain itu, nilai probabilitas sebesar 0,122 melebihi ambang batas 0,05. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dugaan ketiga, yakni anggapan bahwa tingkat kesadaran individu dalam memenuhi kewajiban pajak tidak memengaruhi sejauh mana kepatuhan ditunjukkan dalam pembayaran pajak, tidak mendapatkan dukungan dari data yang ada. Dengan demikian, pernyataan hipotesis ketiga tidak dapat diterima. Sementara itu, hasil dari jawaban kuisioner yang banyak disukai oleh responden pada variabel kesadaran wajib pajak (X3) adalah pertanyaan pada nomor 1 dengan isi pertanyaan tentang saya paham bahwa memberikan kontribusi melalui pelunasan kewajiban atas tanah dan bangunan mendukung kemajuan wilayah setempat. Ini berarti menunjukkan responden yang berada di Kecamatan Seberang Ulu I menyadari bahwa membayar Pajak tanah dan Bangunan adalah tindakan yang penting dan berdampak positif bagi pembangunan daerah. Keadaan ini muncul karena tingkat pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perpajakan tidak selalu berbanding lurus dengan perilaku mereka dalam membayar pajak. Baik individu yang memiliki informasi yang memadai tentang sistem pajak maupun yang kurang memahami, tetap cenderung menjalankan kewajiban pembayaran sesuai aturan.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X1), Sanksi Pajak (X2) dan Kesadaran Wajib Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Melalui evaluasi statistik secara kolektif, diperoleh bahwa angka F observasi sebesar 26,237 melampaui batas F teoritis sebesar 2,703, dan nilai probabilitasnya sebesar 0,000 berada di bawah tingkat toleransi kesalahan 5%, yang mengindikasikan bahwa variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Ini menandakan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, penalti pajak, dan kesadaran individu terhadap kewajiban perpajakan secara bersamaan berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa ketiga variabel tersebut secara kolektif memengaruhi tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pajak. Sementara itu, hasil dari 3 variabel independen (X1, X2, X3) jawaban kuisioner yang banyak disukai oleh responden pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y) adalah pertanyaan tentang variabel sanksi pajak (X2) Ini berarti menunjukkan responden yang berada di Kecamatan Seberang Ulu I mereka paham terhadap pengenaan sanksi pajak dan membuat responden lebih patuh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan evaluasi statistik kolektif menggunakan metode uji F, tercatat bahwa angka F empiris sebesar 26,237 melebihi angka F patokan sebesar 2,703.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Studi ini diarahkan untuk menganalisis variabel-variabel yang memengaruhi ketaatan wajib pajak dalam melunasi Pajak Bumi dan Bangunan, dengan menerapkan metode regresi linier ganda menggunakan perangkat lunak SPSS versi 20. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 93 partisipan, yaitu wajib pajak PBB yang tercatat di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang selama rentang waktu 2020 sampai 2022. Temuan studi memperlihatkan bahwa wawasan perpajakan dan kesadaran wajib pajak tidak memberikan kontribusi bermakna secara individual, sementara penerapan sanksi perpajakan menunjukkan dampak signifikan secara terpisah. Akan tetapi, ketiga faktor bebas tersebut secara bersamaan memberikan dampak yang signifikan terhadap ketaatan wajib pajak, yang mengindikasikan adanya hubungan saling memengaruhi antar variabel ketika dianalisis secara kolektif.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah Kota Palembang melalui Badan Pendapatan Daerah meningkatkan pelayanan dan edukasi perpajakan secara berkelanjutan guna meningkatkan pemahaman wajib pajak terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta menegakkan sanksi pajak secara tegas dan adil untuk mendorong kepatuhan. Wajib pajak juga diharapkan lebih proaktif dalam memahami kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah. Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian serta

mempertimbangkan variabel tambahan seperti kualitas pelayanan pajak dan persepsi masyarakat guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif

DAFTAR PUSTAKA

- Aiman. R., dan Rahayu. S. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan. *e-Proceeding of Management Vol. 6, No.(2)* : 3190.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, S. (2017). *Metode penelitian psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ghozali, I. (2016) *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Firmansyah, I. F., & Maryono. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 170–179. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.629>.
- Hanindita, D. P., & Retnani, E. D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak UMKM Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(10).
- Herlyastuti, Novi (2018) *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Malang*. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
- Kesaulya, J., dan Pesireron, S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi dan Akuntansi)*, 8 (1), 160-168.
- Khasanah, F. N., & Rachman, A. N. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(1), 67. <https://doi.org/10.25273/inventory.v5i1.8615>.
- Krisdayanti M, Gunarinto & Wahyudi U (2022) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tirtoyudo, *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, Volume 4, 2022 Hal. 449-454.
- Mardiasmo. (2015- 2019). *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Mulyati, Y. & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 139-155.
- Ningsih, Oktiya, Hendra Cipta, dan Himmatul Ulyah. (2022) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Desa Jeriji Kecamatan Toboali). *Indonesian Journal of Accounting and Business* 4, no. 2 (Juli 9, 2023): 38–51. Diakses Februari 21, 2025.
- Nugroho, A. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Tesis Megister.
- Peraturan Daerah Kota Palembang No 4 pasal 1 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Rahayu, P. (2019). *Perpajakan : Disesuaikan dengan Peraturan Perpajakan terbaru*. (J. Susyanti, Ed.) (Vol. 17 x 24 cm). Sidoarjo: Indomedia Pustaka. Retrieved from www.indomediapustaka.com.
- Soemitro, Rochmat. (2020). *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Soeparman, Soemahamidjaja (2020). *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*, PT.Refika Aditama. Bandung.
- Sugiyono (2013 - 2019), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- TIM (2024). *Pedoman Penulisan Skripsi Palembang* : FEB Universitas PGRI Palembang.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-undang No 7 THN 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Wardani, D.K., dan Asis, M.R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, Vol. 1 No. 2.
- Waluyo. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Mitra Wacana Media.
- Windy Safitri & Anggun Permata Husda (2022) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam dalam *Journal of Management & Business Vol.5 No.2* 2022.